



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 104/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Made Ririn Sri Wulandari, lahir di Garut, tanggal 9 November 1990, agama Hindu pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Abianbase no 7, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, HP. 082236820430, dalam hal ini disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor : 104/Pdt.P/2020/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Darsa dengan Ketut Sribudining, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 226/2019, tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut , 9 November 1990, sesuai yang tercantum dalam Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990, sehingga tidak sama dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut, 09 November 1990, Sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti **menjadi Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut, 09 November 1990 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 226/2019, tanggal 02 Oktober 2019 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108064911900002 tanggal 28 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1644/1990 tanggal 2 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103022205190006 tanggal 22 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Universitas Airlangga Nomor : 748/0113/13/S1/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Gadjah Mada Nomor 42482/M.Kep/17 tanggal 19 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

Saksi I : KETUT DARSA, SE;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya tersebut bernama **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya tersebut yaitu agar nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah sekolah Pemohon serta agar Pemohon tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Saksi II : KETUT SRI BUDINING;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan terhadap nama Pemohon sendiri pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya tersebut bernama **Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya tersebut yaitu agar nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarganya sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah sekolah Pemohon serta agar Pemohon tertib administrasi kependudukan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang **semula bernama : Made Ririn Sriwulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat bertanta **P-1**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5108064911900002 tanggal 28 Mei 2019 dari Pemohon dan bukti surat bertanda **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5103022205190006 tanggal 22 Mei 2019 menyatakan yakni Pemohon tinggal di Jln. Raya Abianbase No 7, Link. Peken Delodan Kapal, Desa / Kelurahan Kapal, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan bukti surat **P-5** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **KETUT DARSA, SE** dan **KETUT SRI BUDINING**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Ketut Darsa dengan Ketut Sribudining, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1644/1990 tanggal 2 Oktober 2019 ;
- Bahwa terhadap nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran ada kekeliruan saat diterbitkannya dan Pemohon baru menyadarinya dimana nama Pemohon tertulis bernama **Made Ririn Sriwulandari** Jenis kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** Jenis kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990;
- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran ditulis bernama **Made Ririn Sriwulandari** Jenis Kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** Jenis kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 serta agar mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama semula bernama **Made Ririn Sriwulandari** Jenis Kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **Made Ririn Sri Wulandari** Jenis kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diharapkan Pemohon bisa tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung maka Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1644/1990 tanggal 2 Oktober 2019, yang semula bernama **MADE RIRIN SRIWULANDARI** Jenis Kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990 diganti menjadi : **MADE RIRIN SRI WULANDARI** Jenis kelamin perempuan lahir di Garut pada tanggal 09 November 1990, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1644/1990 tanggal 2 Oktober 2019 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020, oleh **Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.,M.H.,

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000.00,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00,- +
Jumlah	: Rp. 96.000,00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)